

## **IMPLEMENTASI PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT PADA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

**Fitriani**

Universitas Darma Agung  
fitrianiakashva89@gmail.com

**Ade Yuliany Siahaan**

Universitas Darma Agung  
yulianyisiahaan01@gmail.com

**Aida Nur Hasanah**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
aidanurhasanah@uinsu.ac.id

**Abstract :** *Crimes in the field of environmental protection can have vast and complex impacts/victims, as generally they not only deplete natural resources but also human capital, social capital, and even sustainable institutional capital. Criminal law plays an important role in efforts to enforce environmental law. This conditional penalty is often referred to as a probationary sentence. In the practice of criminal law in Indonesia, the imposition of conditional penalties is applied not only to human legal subjects but also to corporate legal subjects. What is questioned is the regulation of the imposition of conditional penalties and the implementation of conditional penalties for environmental crimes. This study uses a normative research method with data collection techniques, namely literature studies, with conclusions drawn using a deductive method. Conditional penalties are regulated in the Criminal Code, specifically Articles 14 (a) to 14 (f) of the Criminal Code, in the Draft Criminal Code. Conditional sentencing is aimed at specific conditions where the judge can order the defendant to provide compensation for the actions they have committed. If the compensation for the damages caused by the crime committed before the judge's decision is made, then this is a strong enough reason for the judge to impose a conditional sentence. The implementation by the judge in imposing conditional sentences on environmental offenders requires supervision by the prosecutor's office. The obstacles faced by the prosecutor's office in overseeing defendants under conditional sentences include both internal and external challenges. The Supreme Court Circular No. 7 of 1985 only contains provisions regarding the implementation of supervision and monitoring of decisions made by the judge, while the Indonesian Attorney General's Circular does not clearly state the forms of monitoring that need to be conducted by the prosecutor's office.*

**Keywords :** *implementation, conditional sanctions, environmental protection*

## A. Pendahuluan

Persoalan lingkungan hidup sekarang ini bukan menjadi isu nasional lagi, namun menjadi persoalan internasional dalam rangka globalisasi. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah ke globalisasi, memberikan peluang akan tumbuhnya perusahaan-perusahaan atau badan hukum atau korporasi transnasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa korporasi/ badan usaha mempunyai peran penting dalam pembangunan, dan banyak memberikan kontribusi, terutama dalam rangka pembangunan di bidang ekonomi.<sup>1</sup>

Perkembangan korporasi/ badan usaha ini akan menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang diperoleh adalah adanya penambahan pemasukan (devisa) bagi Negara, sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan adalah adanya pencemaran lingkungan hidup, pengurasan sumber daya alam, dan manipulasi pajak.<sup>2</sup> Dewasa ini salah satu bentuk kejahatan yang sangat menjadi perhatian karena perkembangannya yang terus meningkat adalah bentuk kejahatan korporasi.

Kejahatan di bidang lingkungan hidup dapat menimbulkan dampak/korban yang begitu besar dan kompleks, yakni secara umum tidak hanya menguras sumber daya alam, tetapi juga modal manusia, modal sosial, bahkan modal kelembagaan yang berkelanjutan.<sup>3</sup> Terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, kebanyakan dilakukan dalam konteks menjalankan suatu usaha ekonomi dan sering juga merupakan sikap penguasa yang tidak menjalankan atau melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup.<sup>4</sup> Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya, tentu lingkungan hidup perlu mendapatkan perlindungan hukum.<sup>5</sup> Perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alamnya mempunyai tujuan ganda, yaitu melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan melayani kepentingan-kepentingan individu.<sup>6</sup>

Peranan Hukum Pidana yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum lingkungan, namun demikian beban yang ditimpakan pada hukum pidana tidak berarti harus melebihi kapasitas yang dimilikinya dan perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan secara *inherent* terkandung dalam penerapan hukum

---

<sup>1</sup>M. Topan, *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 1.

<sup>2</sup>Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT. Softmedia, Jakarta, 2010, hlm. 17

<sup>3</sup>*Ibid*, hal.2

<sup>4</sup>Baoed Wahono, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Ketentuan-Ketentuan Hukum Pidana*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1996, hlm.42

<sup>5</sup>Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, hlm. 62

<sup>6</sup>Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjahmada University Press, Yogyakarta, 2002, hlm.95

pidana tersebut, seperti asas legalitas maupun asas kesalahan.<sup>7</sup> Penegakan hukum pidana dalam UUPPLH memperkenalkan ancaman hukuman minimum disamping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. UUPPLH telah menegakkan penegakan hukum secara sistematis, yaitu mulai dengan penegakan hukum administratif, penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup.

Hukum pidana memiliki fungsi untuk mengatasi masalah perusakan lingkungan akibat pembangunan diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua alasan diperlukannya sanksi pidana yaitu: Pertama, sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik jika persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan yang baik tidak terpenuhi. Kedua, pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar potensial.<sup>8</sup>

Salah satu jenis hukuman yang terkait dalam pemidanaan yaitu pidana bersyarat. Pidana bersyarat ini sering juga disebut juga dengan putusan percobaan (*voorwaardelijke veroordeling*) dan bukan merupakan salah satu dari jenis pemidanaan karena tidak disebutkan dalam Pasal 10 KUHP.<sup>9</sup> Pidana bersyarat ini tidak termasuk jenis pidana pokok maupun pidana tambahan, tetapi pidana bersyarat merupakan cara penerapan pidana yang dalam pengawasan dan pelaksanaannya dilakukan di luar penjara. Pengaturan mengenai pidana bersyarat ini terdapat dalam Pasal 14 a-f KUHP.

Dalam praktek hukum pidana di Indonesia, penjatuhan pidana bersyarat tidak hanya kepada subjek hukum manusia, tetapi juga pada subjek hukum korporasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dirangkum dalam judul **"Implementasi Penjatuhan Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lingkungan"**. Penelitian ini secara menyeluruh membahas tentang dua pokok permasalahan yakni bagaimana pengaturan penjatuhan pidana bersyarat dalam pada tindak pidana lingkungan hidup dan bagaimana implementasi penjatuhan pidana bersyarat pada tindak pidana lingkungan hidup. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum/normatif. Penelitian hukum/normative adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan

---

<sup>7</sup>Tristam P.Moeliono (trans), *Kekhawatiran Masa Kini, Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan dalam Teori dan Praktek*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm.6-7

<sup>8</sup>Michael G Faure, *Environmental Crime Some Thoughts on The Role Of Criminal Law in Deterring Enviromental Pollution*", *Journal Of Financial Crime*, Vol. 3, 1994, hal. 271-272.

<sup>9</sup><http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-dasar-hukum-dan-syarat.html>, diakses pada tanggal 9 Juni 2025

perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>10</sup>. Pada penelitian hukum normatif, digunakan data sekunder yang mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi Peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan teknik telaah pustaka atau studi kepustakaan dimana analisis pendekatan penelitian kualitatif dengan penarikan kesimpulannya menggunakan metode deduktif. Hukum yang terkumpul yaitu bahan hukum primer (undang-undang) dan sekunder (buku-buku dan tulisan), diperoleh untuk dianalisis dengan secara kualitatif, yakni dengan cara pemilihan teori-teori, asas-asas, juga dengan melakukan penafsiran terhadap norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan. Selanjutnya bahan hukum dikelola dengan deskriptif-analisis, yaitu dengan menarik kesimpulan dari masalah yang bersifat umum terhadap masalah konkret yang dihadapi

## **B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **1. Tinjauan Terhadap Pengaturan Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

#### **a. Pidana Bersyarat Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**

Pidana Bersyarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pengaturan mengenai ketentuan pidana bersyarat terdapat dalam Pasal 14 (a) sampai Pasal 14 (f) KUHP, yang ditambahkan ke dalam KUHP pada tahun 1926 dengan Staatsblad tahun 1926 Nomor 251 jo Nomor 486, dan mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1927. Pasal 14 (a) KUHP menentukan, bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a) Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang menentukan bukanlah pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan pada si terdakwa;
- b) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun;
- c) Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si terdakwa.

---

<sup>10</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

<sup>11</sup>Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, *Op.Cit.*, hal.63.

Penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim harus dilakukan dengan hati-hati. Pasal 14 (a) ayat (4) KUHP menentukan, bahwa pidana bersyarat hanya dijatuhkan bila hakim berdasarkan penyelidikan yang teliti, berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat-syarat khusus jika sekiranya syarat-syarat itu ditetapkan.<sup>12</sup>

Pasal 14 (b) ayat (1) KUHP menentukan bahwa masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran sebagaimana diatur di dalam Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 KUHP paling lama tiga (3) tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua (2) tahun. Selanjutnya Pasal 14 (b) ayat (2) dan ayat (3) KUHP menentukan, bahwa masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang. Jika pernah dilakukan penahanan sementara, maka masa penahanan sementara itu tidak boleh diperhitungkan.<sup>13</sup> Pasal 14 (c) KUHP menentukan bahwa dalam perintah pelaksanaan pidana bersyarat, ada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan di dalam putusan hakim yang harus dipatuhi oleh terpidana, yaitu sebagai berikut:

a) Syarat umum

Syarat umum bersifat imperatif, bila menjatuhkan pidana bersyarat maka hakim dalam putusannya harus menetapkan syarat umum, bahwa dalam tenggang waktu tertentu (masa percobaan) terpidana tidak akan melakukan tindak pidana (Pasal 14 (c) ayat (1));

b) Syarat khusus

Syarat khusus bersifat fakultatif ( tidak menjadi keharusan untuk ditetapkan). Dalam syarat khusus, hakim tidak boleh menentukan yaitu:

- i. Terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya (Pasal 14 (c) ayat (1)); selain itu;
- ii. Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran ketentuan Pasal 492 (mabuk ditempat umum), Pasal 504 (pengemisan), Pasal 505 (penggelandangan), Pasal 506 (mucikari), Pasal 536 (mabuk di jalan umum), maka hakim boleh menetapkan syarat-syarat khusus yang berhubungan dengan kelakuan terpidana (Pasal 14 (c) ayat (2)). Selanjutnya Pasal 14 (c) ayat (5) KUHP menentukan, bahwa syarat-syarat khusus tersebut tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana.

---

<sup>12</sup>Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010, hal.114-115.

<sup>13</sup>*Ibid.*

Syarat khusus mengganti kerugian tidak boleh ditetapkan/dilekatkan apabila hakim menjatuhkan pidana denda dengan bersyarat (Pasal 14 (c) ayat (1)), karena pada penetapan denda dengan bersyarat, didasarkan pada pertimbangan hakim bahwa terpidana benar-benar dalam sangat berat (tidak mampu) membayar denda. Sudah barang tentu terpidana dalam keadaan ekonomi yang demikian, ia lebih tidak mampu lagi jika dibebani syarat khusus untuk mengganti kerugian. Pasal 14 (f) ayat (1) KUHP menentukan bahwa syarat umum atau khusus yang ditentukan kepada terpidana tidak dipenuhi, maka hakim atas usul Jaksa/ Penuntut Umum yang bersangkutan dapat:

- a) Memerintahkan supaya pidananya dilaksanakan; atau
- b) Memerintahkan supaya Jaksa/ Penuntut Umum atas nama hakim memberikan peringatan sesuai dengan petunjuk hakim.

**b. Pidana Bersyarat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak ini menjelaskan mengenai pidana apa saja yang dapat dijatuhkan kepada anak yaitu:

1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a) Pidana peringatan;
- b) Pidana dengan Bersyarat;
- c) Pembinaan diluar lembaga;
- d) Pelayanan Masyarakat;
- e) Pengawasan;
- f) Pelatihan Kerja;
- g) Pembinaan dalam Lembaga;
- h) Penjara.

2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b) Pemenuhan kewajiban adat.

Pidana dengan syarat dapat diterapkan kepada anak dengan mempertimbangkan beberapa syarat yang dalam undang-undang ini dikenal dengan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat, sedangkan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Dalam menjalani pidana bersyarat, anak akan diawasi oleh Penuntut Umum seperti yang diatur dalam Pasal 73 ayat (7):

“Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menepati persyaratan yang ditetapkan.”

**c. Pidana Bersyarat dalam Rancangan KUHP**

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan istilah pidana pengawasan untuk menggantikan istilah mengenai pidana bersyarat.

Pengaturan mengenai pidana pengawasan dalam RUU-KUHP 2012 terdapat dalam Pasal 77-79 serta Pasal 121

Menurut Mardjono Reksodiputro, adanya pidana pengawasan dalam RUU-KUHP merupakan penyempurnaan dari pidana bersyarat, hal ini disebabkan dalam KUHP pidana bersyarat yang diutamakan baik itu syarat umum maupun syarat khusus bukan pengawasannya, sedangkan dalam RUU-KUHP yang diutamakan pengawasannya terhadap syarat-syarat yang ditentukan, pengawasan yang lebih ditonjolkan disini bimbingannya, pengawasan disini mengandung pengertian bahwa terdakwa diawasi sambil dibimbing supaya tidak melanggar syarat-syarat yang ditentukan.<sup>14</sup>

#### **d. Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

Pidana bersyarat bukanlah merupakan pidana pokok sebagaimana pidana pokok yang lainnya, melainkan merupakan cara penerapan pidana, sebagaimana pidana yang tidak bersyarat.<sup>15</sup> Pidana bersyarat ini sebenarnya tidak ada diatur dalam UUPPLH. Untuk tindak pidana lingkungan hidup yang merupakan delik formil, maka untuk penerapan putusan pidana bersyarat sebaiknya berorientasi kepada hal-hal yang bersifat normatif objektif. Penjatuhan pidana bersyarat dalam tindak pidana lingkungan hidup ditujukan dengan syarat-syarat khusus dimana terdakwa dapat diperintahkan hakim untuk memberikan ganti kerugian terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, perbaikan kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukan kepadanya. Bilamana ganti kerugian atas kerusakan tindak pidana yang telah dilakukan sebelum keputusan hakim, maka hal ini merupakan alasan yang cukup kuat bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat.

Delik formil dalam tindak pidana lingkungan hidup ini dimaksudkan sebagai tindakan preventif sebelum benar-benar terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Penerapan pidana bersyarat dalam delik formil lingkungan hidup harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penjatuhan pidana bersyarat dalam tindak pidana lingkungan hidup adalah yang terdapat dalam Pasal 100, Pasal 114, dan Pasal 115 UUPPLH.

## **2. Implementasi penjatuhan pidana bersyarat pada tindak pidana lingkungan hidup**

Pidana Bersyarat merupakan pidana dengan masa percobaan yang ancaman pidananya itu 1 tahun kebawah atau selama-lamanya 1 tahun dimana si terdakwa ini tidak boleh melakukan kejahatan sebelum habis masa percobaan. Setiap penjatuhan pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tentunya tidak perlu dijalani oleh si terdakwa hanya dilakukan pengawasan terhadapnya, kecuali subsideir dari denda maka terdakwa wajib membayarnya dan jika tidak mampu untuk membayar

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>WPJ Pompe, *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*, NV. UitgeversMaatschappij. W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1959, hlm. 394-395.

denda tersebut maka terdakwa wajib menjalani kurungan yang sudah ditentukan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara tentunya para Majelis Hakim berpegang pada KUHP dimana perbuatan yang dilakukan oleh seseorang akan diadili sesuai dengan pasal yang sudah ditentukan.

Adapun alasan Pertimbangan Hakim menjatuhkan Pidana Bersyarat ialah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Penjatuhan pidana bersyarat bukan untuk balas dendam melainkan untuk memberikan efek jera bagi terdakwa. Ketika putusan sudah dibacakan di persidangan artinya terdakwa statusnya sudah menjadi terpidana dan akan dilakukan pengawasan terhadapnya yaitu selama 6 bulan masa percobaan, apabila terdakwa ketika waktu pengujian melaksanakan perbuatan pidana maka ia akan dipenjara. Masa percobaan selama 6 bulan seperti kurang memberikan efek jera bagi terdakwa, harusnya masa percobaan tersebut bisa lebih dari 6 bulan agar terpidana benar-benar merasa jera atas perbuatan yang telah dilakukannya.
- b. Bersifat memberikan kesadaran kepada terdakwa atas kesalahannya sehingga diharapkan ia tidak lagi mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang. Diharapkan masa percobaan selama 6 bulan cukup bagi terpidana untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang, artinya masa percobaan tersebut benar-benar memberikan efek jera bagi terpidana karena apabila terdakwa ketika waktu pengujian melaksanakan perbuatan pidana maka ia akan dipenjara dan juga membayar denda.
- c. Memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri hingga mengajarkan pemahaman mental serta sosial bermasyarakat yang bagus. Artinya terdakwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya dalam bermasyarakat, status seseorang yang sudah jadi terpidana pandangan masyarakat terhadapnya akan berbeda maka selama masa percobaan terpidana diharapkan dapat merubah pandangan masyarakat terhadapnya.

Implementasi hakim Dalam menjatuhkan pidana bersyarat kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup, Majelis Hakim tentunya bermusyawarah terlebih dahulu hingga adanya sebuah kesepakatan, dan apabila kesepakatan tersebut tidak ditemukan maka suara terbanyak yang akan dijadikan sebagai putusan hakim.

Adapun alasan pertimbangan hakim lainnya menjatuhkan hukuman pidana yang tidak lebih dari 1 (satu) tahun penjara atau pidana bersyarat yaitu sesuai dengan dasar hukum pidana bersyarat yang ditemukan dalam pasal 14a KUHP tentang persyaratan umum dari pidana bersyarat. Selain persyaratan umum hakim menetapkan juga persyaratan spesifik atas terdakwa yaitu dengan memberi pidana denda pada terdakwa selaku wujud dari kompensasi diakibatkan dari tindakan yang muncul.

Pelaku tindak pidana lingkungan yang dijatuhkan hukuman pidana

---

<sup>16</sup>Irsyad Fuadi, Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, *Wawancara*, 12 April 2022

bersyarat perlu adanya pengawasan oleh kejaksaan, hal ini disebabkan karena pidana bersyarat bersifat temporer dan jika berlangsung pelanggaran atas persyaratan umum ataupun khusus jadi pidana bersyarat tersebut bisa diberhentikan atau diperintahkan agar pidananya dijalankan. Jika pidana bersyarat diberhentikan jadi terdakwa perlu melewati pidana penjara ataupun kurungan yang ditetapkan hakim kepadanya.

Peranan instansi kejaksaan dalam hal ini sangat besar yaitu pertama, saat terdakwa memperoleh pidana bersyarat kejaksaan memiliki tugas melaksanakan inspeksi. Kedua, pada persoalan berlangsungnya pelanggaran yang dilakukan oleh terpidana atas persyaratan umum ataupun khusus jadi jaksa yang mengontrol terdakwa bisa mengajukan pada hakim yang berkuasa guna memberhentikan pemberian pidana bersyarat pada terdakwa. Dalam melakukan pengawasan terhadap terpidana jaksa hanya memantau dan melihat selama 6 bulan masa percobaan terpidana melakukan tindak pidana kembali atau tidak, dalam hal pemantauan ini tentunya masyarakat juga melihat bagaimana sikap dan perilaku terpidana di dalam masyarakat.

Umumnya hambatan kejaksaan dalam melaksanakan pengawasan atas terdakwa pidana bersyarat diantara lainnya hambatan yang sifatnya dalam serta luar. Kendala yang bersifat internalnya ialah belum adanya suatu sistem pengawasan yang baku, belum terdapat sebuah sistematika ataupun ketentuan penyelenggara yang melembaga guna dipakai sebagai petunjuk oleh jaksa. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 1985 cuma memuat perihal penyelenggaraan pengawasan serta pemantauan atas keputusan yang dijatuhkan oleh hakim, hingga Surat Ederan Jaksa Agung Indonesia tidak memuat secara tegas wujud pemantauan yang perlu dilaksanakan oleh pihak kejaksaan atas terdakwa pidana bersyarat tersebut.

### **C. PENUTUP**

1. Pidana Bersyarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Pengaturan mengenai ketentuan pidana bersyarat terdapat dalam Pasal 14 (a) sampai Pasal 14 (f) KUHP, yang ditambahkan ke dalam KUHP pada tahun 1926 dengan *Statsblaad* tahun 1926 Nomor 251 jo Nomor 486, dan mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1927. Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan istilah pidana pengawasan untuk menggantikan istilah mengenai pidana bersyarat. Pengaturan mengenai pidana pengawasan dalam RUU-KUHP 2012 terdapat dalam Pasal 77-79 serta Pasal 121, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71, selanjutnya pada tindak pidana lingkungan hidup Penjatuhan pidana bersyarat ditujukan dengan syarat-syarat khusus dimana terdakwa dapat diperintahkan hakim untuk memberikan ganti kerugian terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, perbaikan kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukan kepadanya. Bilamana ganti kerugian atas kerusakan tindak pidana yang telah dilakukan sebelum keputusan hakim, maka hal ini merupakan alasan yang cukup kuat bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat.
2. Implementasi hakim Dalam menjatuhkan pidana bersyarat kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup, Majelis Hakim tentunya bermusyawarah terlebih dahulu hingga adanya sebuah kesepakatan. Pelaku tindak pidana lingkungan yang dijatuhkan hukuman pidana bersyarat perlu adanya pengawasan oleh kejaksaan. hambatan kejaksaan dalam melaksanakan pengawalan atas terdakwa pidana bersyarat diantara lainnya hambatan yang sifatnya dalam serta luar. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 1985 hanya memuat perihal penyelenggaraan pengawalan serta pemantauan atas keputusan yang dijatuhkan oleh hakim, Surat Ederan Jaksa Agung Indonesia tidak memuat secara tegas wujud pemantauan yang perlu dilaksanakan oleh pihak kejaksaan atas terdakwa pidana bersyarat tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup

### B. Buku

Topan, M. *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup*, Nusa Media, Bandung, 2009.

Mulyadi, Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT. Softmedia, Jakarta, 2010.

Wahono, Baoed, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Ketentuan-Ketentuan Hukum Pidana*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1996,.

Syahrin, Alvi, *Ketentuan Pidana dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjahmada University Press, Yogyakarta, 2002.

Tristam P.Moeliono (trans), *Kekhawatiran Masa Kini, Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan dalam Teori dan Praktek*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Michael G Faure, *Environmental Crime Some Thoughts on The Role Of Criminal Law in Deterring Enviromental Pollution*", Journal Of Financial Crime, Vol. 3, 1994.

Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010, hal.114-115.

### C. Internet

<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-dasar-hukum-dan-syarat.html>, diakses pada tanggal 9 Juni 2025